



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------|---|---|
| Nama lengkap | : | NI WAYAN YUSNIATI |
| Tempat lahir | : | Gianyar. |
| Umur/tgl lahir | : | 35 tahun / 11 Juli 1984. |
| Jenis kelamin | : | Perempuan. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Kewarganegaraan | : | Jalan Raya Sading 172 Lingkungan Puseh |
| Tempat tinggal | : | Pengalasan, Kelurahan Sading, Kecamatan |
| | : | Mengwi, Kabupaten Badung |
| Agama | : | Hindu. |
| Pekerjaan | : | Swasta. |
| Pendidikan | : | SMA |

Terdakwa NI Wayan Yusniati tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 40/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN YUSNIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengerusakan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN YUSNIATI dengan pidana penjara selama: 6(enam)bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Beberapa pecahan kaca daun jendela rumah
 - 4 (empat) buah batu papingDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa NI WAYAN YUSNIATI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa NI WAYAN YUSNIATI, pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di rumah Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti, Jalan Raya Sading 172 Lingkungan Puseh Pengalasan, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya ditempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.10 WITA, Terdakwa NI WAYAN YUSNIATI datang dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti untuk mengambil baju anak Terdakwa yang dulu Terdakwa tempati dan sekarang Terdakwa telah pindah kerumah Terdakwa yang baru, pada saat selesai mengambil baju sekolah anak Terdakwa, anak Terdakwa ngambek tidak mau sekolah sehingga Terdakwa memarahi anak Terdakwa kemudian Saksi I Putu Sugiarta yang sedang duduk-duduk dirumahnya memberitahu Terdakwa untuk tidak ngomel dirumah Saksi I Putu Sugiarta dengan kalimat "Ini rumah saya", kemudian terdakwa lawan dengan omelan dengan penuh emosi marah-marrah dan mengatakan "Putu Anjing.... Putu Anjing", lalu Terdakwa tanpa alasan yang jelas mengambil batu paping dari halaman rumah setelah itu Terdakwa langsung melempar kaca daun jendela rumah milik Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumah tersebut pecah berantakan dan tidak bisa digunakan kembali sebanyak 8 (delapan) buah.

Akibat kejadian tersebut Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 406 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



1. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 09.30 Wita Terdakwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah NI WAYAN YUSNIATI , Umur 35 Tahun, Hindu , Pengurus rumah tangga, Alamat Br. Puseh Pengalasan Kelurahan Sading Kec. Mengwi Kab. Badung.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan NI WAYAN YUSNIATI, saksi masih ada hubungan keluarga denganya dia adalah ipar saksi.
- Bahwa benar barang –barang milik saksi dan suami saksi an. I PUTU SUGIARTHA yang telah dirusak oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) buah kaca daun jendela rumah saksi.
- Bahwa benar Saksi dan suami saksi an. I PUTU SUGIARTHA membangun rumah milik saksi tersebut ada sekitar tahun 2005 dan rumah milik saksi tersebut ada sertifikatnya atas nama suami saksi sendiri I PUTU SUGIARTHA.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan menggunakan alat berupa batu paping.
- Bahwa benar sesuai penyampaian dari mertua saksi an. NI NYOMAN YASI kepada saksi Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara Terdakwa melempar daun jendela rumah saksi dengan batu sampai kaca daun jendela rumah saksi rusak sebanyak 8 (delapan) kaca daun jendela.
- Bahwa benar 8 (delapan) kaca daun jendela rumah milik saksi dan suami saksi an. I PUTU SUGIARTHA tersebut yang dirusak oleh NI WAYAN YUSNIATI, tidak bisa dipergunakan lagi.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 09.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi di Br. Perang Lukluk , kemudian sekira jam jam 09.15 Wita saksi di telpon oleh mertua saksi an. NI NYOMAN YASI dikatakan rumah asal saksi di lingkungan Br.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



Puseh Pengalasan Kelurahan Sading Kec. Mengwi kab. Badung di rusak oleh Terdakwa NI WAYAN YUSNIATI, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi, setiba saksi dirumah asal saksi sekira jam 09.30 wita, saksi melihat 8 (delapan) kaca daun jendela rumah saksi pecah dan mertua saksi an. NI NYOMAN YASI memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa an. NI WAYAN YUSNIATI datang kerumah saksi ribut ribut kemudian memecahkan daun jendela rumah saksi dengan cara Terdakwa melempar kaca daun jendela rumah saksi dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumah saksi rusak sebanyak 8 (delapan) kaca daun jendela sampai ke 8 (kedelapan) kaca daun jendela rumah saksi tidak bisa dipergunakan lagi.-

- Bahwa benar Saksi mengalami kerugian setelah terjadinya pengerusakan tersebut sebanyak Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
 - Bahwa benar batu paping ini dipergunakan oleh Terdakwa untuk melempar kaca daun jendela rumah milik saksi dan Barang bukti ini adalah benar pecahan kaca daun jendela rumah milik saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa an. NI WAYAN YUSNIATI untuk melakukan pengerusakan rumah milik saksi dan suami saksi an. I PUTU SUGIARTHA tersebut.
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu penyebabnya Terdakwa an. NI WAYAN YUSNIATI melakukan pengerusakan tersebut.
 - Saksi tidak tahu, karena waktu kejadian saksi berada dirumah saksi yang berlokasi di Br. Perang Lukluk Kelurahan Lukluk.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
2. NI NYOMAN YASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa benar Saksi pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 09.30 Wita saksi sedang keluar rumah , anak saksi an. I PUTU SUGIARTHA datang kerumahnya di Br. Puseh Pengalasan duduk –duduk , tiba tiba datang menantu saksi an. NI WAYAN YUSNIATI dari rumahnya kemudian marah marah mengatakan” PUTU ANJING ..PUTU ANJING ” setelah itu dia mengatakan mau membunuh saksi , mau membunuh anak saksi an. I PUTU SUGIARTHA dan istrinya an. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI tanpa alasan yang jelas , setelah itu dia langsung mengambil batu dihalaman rumah setelah itu NI WAYAN YUSNIATI langsung melempar kaca daun jendela rumah milik anak saksi dan istrinya an. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumahnya pecah sebanyak 8 (delapan) buah sampai kaca daun jendela rumah tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, karena saksi takut kemudian saksi langsung pergi mengamankan diri di luar rumah, kemudian setelah NI WAYAN YUSNIATI melakukan pengerusakan tersebut kemudian dia langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa NI WAYAN YUSNIATI saksi masih ada hubungan keluarga denganya dia adalah menantu saksi.
- Bahwa benar barang –barang milik anak saksi an. I PUTU SUGIARTHA dan istrinya an. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI yang telah dirusak oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) buah kaca daun jendela rumah miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara Terdakwa melempar kaca daun jendela rumah milik anak saksi an. I PUTU SUGIARTHA dan istrinya an. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumah milik anak saksi dan istrinya an. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI rusak sebanyak 8 (delapan daun jendela).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi an. I PUTU SUGIARTHA dan istrinya an. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI mengalami kerugian setelah terjadinya pengerusakan tersebut sebanyak Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
 - Bahwa benar Barang bukti ini adalah benar batu paping ini dipergunakan untuk melempar kaca daun jendela rumah milik anak saksi dan benar pecahan kaca daun jendela rumah milik anak saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar Anak saksi an. I PUTU SUGIARTHA dan istrinya an. NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengerusakan kaca daun jendela rumahnya tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
3. Drs. I NYOMAN NASIB ,M.Pd.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
 - Bahwa benar setelah kejadian saksi baru mengetahui kejadian pengerusakan tersebut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan NI WAYAN YUSNIATI dan juga dengan I PUTU SUGIARTHA saksi masih ada hubungan keluarga denganya, NI WAYAN YUSNIATI dia adalah menantu saksi , suaminya dia adalah keponakan saksi sedangkan dengan I PUTU SUGIARTHA dia adalah Keponakan saksi.
 - Bahwa barang –barang milik I PUTU SUGIARTHA yang telah dirusak oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) buah kaca daun jendela rumah milik I PUTU SUGIARTHA.
 - Bahwa setahu saksi yang memiliki rumah yang telah dirusak oleh NI WAYAN YUSNIATI adalah I PUTU SUGIARTHA .
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh NI NYOMAN YASI ibu kandung I PUTU SUGIARTHA ,Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara Terdakwa melempar kaca daun jendela rumah milik I PUTU

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



SUGIARTHA dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumah rusak sebanyak 8 (delapan daun jendela).

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 07.00 Wita saksi masuk kantor , sekira jam 12.00 wita saksi pulang dari kantor ternyata saksi sudah melihat kaca daun jendela rumah I PUTU SUGIARTHA sudah rusak , sesuai informasi dari warga lingkungan saksi , kaca daun jendela rumah milik I PUTU SUGIARTHA di rusak oleh NI WAYAN YUSNIATI, dengan cara sesuai pengakuanya NI NYOMAN YASI ibu kandung I PUTU SUGIARTHA kepada saksi ,Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara Terdakwa melempar kaca daun jendela rumah milik I PUTU SUGIARTHA dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumah rusak sebanyak 8 (delapan) daun jendela.
- Bahwa Sesuai pengakuanya I PUTU SUGIARTHA kepada saksi , dia mengalami kerugian setelah terjadinya pengerusakan tersebut sebanyak Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa benar Barang bukti ini adalah benar batu ini dipergunakan untuk melempar kaca daun jendela rumah milik I PUTU SUGIARTHA dan benar pecahan kaca daun jendela rumah milik I PUTU SUGIARTHA yang telah dirusak oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani mapun rohani .
- Bahwa benar Terdakwa telah merusak jendela rumah milik NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya I PUTU SUGIARTHA .
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an. I PUTU SUGIARTHA Terdakwa ada hubungan keluarga denganya dia adalah ipar Terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 09.10 Wita Terdakwa datang dari rumah Terdakwa mau ke rumah NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA , setelah Terdakwa dirumahnya NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA Terdakwa mau mengambil baju anak Terdakwa di kamar yang dulu Terdakwa tempati , pada saat Terdakwa mengambil baju anak Terdakwa berangkat sekolah anak Terdakwa ngambek tidak mau sekolah , kemudian Terdakwa memarahi anak , pada saat Terdakwa memarahi anak kemudian I PUTU SUGIARTHA memberitahu Terdakwa jangan ngomel disini , ini rumah Terdakwa , kemudian Terdakwa lawan dengan omelan kemudian I PUTU SUGIARTHA langsung menyiram tubuh Terdakwa dengan air yang ada di ember , setelah itu Terdakwa melapor ke kepala lingkungan bahwa Terdakwa ada ribut dengan ipar setelah itu Terdakwa langsung lagi kerumahnya I PUTU SUGIARTHA karena Terdakwa tidak terima disiram , Terdakwa tunggu tunggu pak kepala lingkungan namun tidak datang setelah itu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung melempar daun jendela rumahnya I PUTU SUGIARTHA dengan menggunakan batu paping sampai kaca riben daun jendelanya pecah, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah , setelah Terdakwa dirumah Terdakwa lagi balik kerumahnya I PUTU SUGIARTHA mengambil baju dikamar Terdakwa yang lama.
- Bahwa benar dulu Terdakwa tinggal satu pekarangan rumah dengan NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan I PUTU SUGIARTHA namun sekarang Terdakwa sudah pisah tempat tinggalnya , sudah ada 1 minggu ini Terdakwa tinggal di rumah yang baru .
- Bahwa Pengerusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira jam 09.30 Wita.
- Bahwa benar Terdakwa merusak daun jendela rumahnya NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



dengan menggunakan alat berupa batu paping yang Terdakwa ambil di depan dapurnya.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara melempar daun jendela rumah milik NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an. I PUTU SUGIARTHA dengan menggunakan batu paping yang Terdakwa ambil di depan dapur sampai kaca daun jendela rumahnya pecah..
- Bahwa benar 8 (delapan) daun jendela rumah milik NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an. I PUTU SUGIARTHA yang Terdakwa lempar dengan batu tidak bisa dipergunakan lagi karena kaca ribennya pecah.
- Bahwa Akibatnya Terdakwa lihat kaca riben daun jendela rumah NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA pecah.
- Bahwa benar Barang bukti ini adalah benar batu ini yang Terdakwa pergunakan untuk melempar kaca daun jendela rumah milik NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA dan benar pecahan kaca daun jendela rumah ini milik NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA yang telah Terdakwa rusak.
- Bahwa benar 8 (delapan) Foto daun jendela rumah milik NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA ini adalah benar daun jendela ini yang telah Terdakwa rusak .
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari NI GUSTI NYOMAN PRAMESTI dan suaminya an.I PUTU SUGIARTHA untuk merusak kaca daun jendela rumahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- *Beberapa pecahan kaca daun jendela rumah.*
- *4 (empat) buah batu paping.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.10 WITA, Terdakwa NI WAYAN YUSNIATI datang dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti untuk mengambil baju anak Terdakwa yang dulu Terdakwa tempati dan sekarang Terdakwa telah pindah kerumah Terdakwa yang baru, pada saat selesai mengambil baju sekolah anak Terdakwa, anak Terdakwa ngambek tidak mau sekolah sehingga Terdakwa memarahi anak Terdakwa kemudian Saksi I Putu Sugiarta yang sedang duduk-duduk dirumahnya memberitahu Terdakwa untuk tidak ngomel dirumah Saksi I Putu Sugiarta dengan kalimat "Ini rumah saya", kemudian terdakwa lawan dengan omelan dengan penuh emosi marah-marrah dan mengatakan "Putu Anjing... Putu Anjing".
2. Bahwa benar Terdakwa tanpa alasan yang jelas mengambil batu paping dari halaman rumah setelah itu Terdakwa langsung melempar kaca daun jendela rumah milik Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumah tersebut pecah berantakan dan tidak bisa digunakan kembali sebanyak 8 (delapan) buah.
3. Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu ;
4. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Unsur Barang siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai Subyek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau Terdakwa tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah NI WAYAN YUSNIATI, yang di depan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa NI WAYAN YUSNIATI tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Berdasarkan teori kehendak (*willstheorie*) maka dianggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh Terdakwa (*Wirjono Projodikoro*,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung; Refika Aditama 2003, hal 67).

Dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut, Terdakwa sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian Terdakwa menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan Terdakwa menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari Terdakwa serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dan bertentangan dengan kewajiban si Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan dari terdakwa NI WAYAN YUSNIATI dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada serta alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, menerangkan bahwa terdakwa dengan sengaja dan menghendaki secara tanpa hak serta tanpa ijin dari saksi/korban Ni Gusti Nyoman Pramesti, Terdakwa dengan batu paping melempar sampai kaca daun jendela rumah tersebut pecah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



berantakan dan tidak bisa digunakan kembali sebanyak 8 (delapan) buah sehingga menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Dengan demikian **“Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu

Sehubungan dengan unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dalam pembuktian pasal 406 Ayat (1) KUHP, kami akan membuktikan salah satu unsur yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni unsur **Merusakkan**. Dengan terbuhtinya salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Merusakkan adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat daripada jika benda itu dibuat tidak terpakai (SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.174).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa NI WAYAN YUSNIATI dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada, menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.10 WITA, Terdakwa NI WAYAN YUSNIATI datang dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti mengambil batu paping dari halaman rumah setelah itu Terdakwa langsung melempar kaca daun jendela rumah milik Saksi I Putu Sugiarta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti dengan batu paping sampai kaca daun jendela rumah tersebut pecah berantakan dan tidak bisa digunakan kembali sebanyak 8 (delapan) buah. Akibat kejadian tersebut Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

Dengan demikian **“Unsur Menghancurkan, merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Berdasarkan keterangan saksi/korban Ni Gusti Nyoman Pramesti serta keterangan terdakwa NI WAYAN YUSNIATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa kaca daun jendela rumah tersebut pecah berantakan dan tidak bisa digunakan kembali sebanyak 8 (delapan) buah. Akibat kejadian tersebut Saksi I Putu Sugiarta dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya bukan milik dari terdakwa.

Dengan demikian **“Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan rumah I PUTU SUGIARTHA dan Saksi Ni Gusti Nyoman Pramesti

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa memiliki anak yang masih berumur 6 tahun dan Suami Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Bangli Perkara Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN YUSNIATI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pengerusakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat)bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *Beberapa pecahan kaca daun jendela rumah*
 - *4 (empat) buah batu paping*
 - *Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I GN Putra Atmaja, S.H.,M.H , I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sadia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Eriek Sumyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

IGN Putra Atmaja, SH.,M.H

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sadia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)